



**PUTUSAN**

**Nomor :28/Pid.B/2023/PN Bko**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Tingkat Pertama yang disidangkan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI Bin BAMBANG DWI KUSMANTO;
2. Tempat lahir : Tangerang ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 26 Tahun / 06 Juni 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Beringin RT.023 RW.005 Kel. Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditangkap :

sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023 ;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Syafridhan Fikri Lubis, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman KM 02 No 122 RT 10 RW 03 Kelurahan Pematang Kandis, kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 083/SKK – SDFL/K.PID/XI/2022/ bertanggal 25 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 28 Februari 2023 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor:28/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Setelah membaca dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Bin BAMBANG DWI KUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *PERJUDIAN* sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Bin BAMBANG DWI KUSMANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah biji dadu
  - 1 (satu) buah perlak yang bergambar
  - 1 (satu) buah kaleng untuk mengguncang dadu
  - 1 (satu) buah alas untuk mengguncang biji dadu
  - 2 (dua) buah lilin

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan

- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu
- 79 (tujuh puluh Sembilan) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah

Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara

Halaman 2 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Bin BAMBANG DWI KUSMANTO membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan hukuman yang ringan – ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

## P E R T A M A

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin BAMBANG DWI KUSMANTO Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah kosong yang berada di Pasar Meranti Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 wib anggota opsnel polres merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di Pasar Meranti Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin sering terjadi PERJUDIAN jenis DADU GONCANG. Kemudian anggota opsnel sat reskrim polres merangin langsung menuju tempat dimana perjudian tersebut dilakukan dan sesampainya disana tim Opsnel polres merangin langsung melakukan pengebrekan dan menemukan 5 (lima) orang yaitu Saksi SISWANTO, Saksi SURATMAN, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL (berkas perkara terpisah), dan terdakwa MUHAMMAD RIZKI sedang bermain judi jenis dadu goncang dan tim opsnel polres merangin langsung mengamankan Para Saksi dan barang bukti.

Bahwa permainan judi jenis guncang dadu dilakukan dengan cara masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar (Terdakwa RIZKI), lalu meletakan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut. Setelah selesai memilih angka dan memasang uang

Halaman 3 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, kemudian bandar (Terdakwa RIZKI) akan menggoncang dadu yang ada padanya. Apabila angka dadu yang keluar setelah pengguncangan sesuai dengan angka yang masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) pasang, maka masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang masing-masing pemain pasang, dan apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang masing-masing pemain pilih, maka uang tersebut akan diambil untuk bandar (Terdakwa RIZKI).

Bahwa peran Terdakwa Muhammad Rizky Bin Bambang Dwi Kusmanto adalah sebagai Bandar dalam permainan judi jenis goncang dadu tersebut ;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;*

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin BAMBANG DWI KUSMANTO Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya sekitar bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah kosong yang berada di Pasar Meranti Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 wib anggota opsnel polres merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di Pasar Meranti Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin sering terjadi PERJUDIAN jenis DADU GONCANG. Kemudian anggota opsnel sat reskrim polres merangin langsung menuju tempat dimana perjudian tersebut dilakukan dan sesampainya disana tim Opsnel polres merangin langsung melakukan pengebrekan dan menemukan 5 (lima) orang yaitu Saksi SISWANTO, Saksi SURATMAN, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL (berkas perkara terpisah), dan terdakwa MUHAMMAD RIZKI sedang bermain judi jenis dadu goncang dan tim opsnel polres merangin langsung mengamankan Para Saksi dan barang bukti.

Bahwa permainan judi jenis guncang dadu dilakukan dengan cara masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar (Terdakwa RIZKI), lalu meletakkan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut. Setelah selesai memilih angka dan memasang uang taruhan, kemudian bandar (Terdakwa RIZKI) akan menggoncang dadu yang ada

Halaman 4 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya. Apabila angka dadu yang keluar setelah pengguncangan sesuai dengan angka yang masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) pasang, maka masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang masing-masing pemain pasang, dan apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang masing-masing pemain pilih, maka uang tersebut akan diambil untuk bandar (Terdakwa RIZKI).

Bahwa peran Terdakwa Muhammad Rizky Bin Bambang Dwi Kusmanto adalah sebagai Bandar dalam permainan judi jenis gancang dadu tersebut.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **NARNO Bin PAIMAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah permainan judi dadu gancang yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari pada tanggal 25 November 2022 sekira 00.30 Wib di Rumah Kosong di pasar Desa meranti B3 Kec. Renah Pamenang Kab.Merangin ;
  - Bahwa, pada saat itu saksi sedang berada ditempat perjudian jenis dadu gancang berlangsung ;
  - Bahwa saksi hanya menonton permainan judi dadu gancang tersebut ;
  - Bahwa yang bermain judi jenis dadu gancang adalah Terdakwa SISWANTO, Terdakwa RONI, Terdakwa SURATMAN, Terdakwa RIZKY dan Terdakwa KIRNO ;
  - Bahwa cara Terdakwa Bersama saksi (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar Terdakwa, lalu meletakan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut ;
  - Bahwa, Setelah selesai memilih angka dan memasang uang taruhanmelakukan permainan dadu gancang tersebut adalah Pada awalnya para pelaku memilih angka yang ada pada karpet bandar dan kemudian para pelaku memasang uang di angka yang di pilih tersebut setelah itu bandar menggancang dadu yang ada padanya dan kemudian dadu tersebut dibuka dan jika angka yang di pasang tersebut keluar maka pemain yang menang dibayar oleh Bandar ;

Halaman 5 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memasang taruhan menggunakan uang dan untuk satu kali pasang minimal Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu guncang tersebut, dan Terdakwa lainnya adalah pemain ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. **NANDA GUSTI KURNIAWAN Bin IRWAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa di penyidik terkait masalah permainan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib, yang berlokasi di sebuah Rumah Kosong yang berada di pasar meranti Desa meranti Kec.renah Pamdenang Kab.Merangin ;
- Bahwa, pada awalnya Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 wib anggota opsnaI polres merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di pasar meranti Desa Meranti Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin sering terjadi PERJUDIAN jenis DADU GONCANG yang mana menurut informasi bahwa tempat tersebut sedang berlangsung tindak pidana perjudian kemudian anggota opsnaI sat reskrim polres merangin langsung menuju tempat dimana perjudian tersebut dilakukan dan sesampainya disana tim elang OpsnaI polres merangin langsung melakukan pengebrekan dan selanjutnya ditemui para pemain judi dan tim elang polres merangin langsung mengamankan 5(lima) ORang pelaku yang malakukan perjudian dan selanjutnya tim langsung mengintrogasi para Terdakwa mengaku bernama, saksi MUHAMMAD RIZKI ,saksi SISWANTO Bin ABDUL RONI ,saksi SURATMAN SUKIRNO dan selanjutnya ke 5(lima) Terdakwa tersebut beserta barang bukti dibawa ke polres merangin untuk diperiksa dan ditindak lanjuti ;
- Bahwa Peran Terdakwa RISKY adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu guncang tersebut, dan Terdakwa lainnya adalah pemain.

**Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut,** Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

## 3. **IWAN SETIADI Bin KOSIM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut : :

- Bahwa, saksi diperiksa di penyidik terkait masalah permainan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 Wib, yang berlokasi di sebuah Rumah Kosong yang berada di pasar meranti Desa meranti Kec.renah Pamdenang Kab.Merangin ;
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 wib anggota opsnaI polres merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di pasar meranti Desa Meranti Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin sering terjadi PERJUDIAN jenis DADU GONCANG yang mana menurut informasi bahwa tempat tersebut sedang berlangsung tindak pidana perjudian kemudian anggota opsnaI sat reskrim polres merangin langsung menuju tempat dimana perjudian tersebut dilakukan dan sesampainya disana tim elang OpsnaI polres merangin langsung melakukan pengebrekan dan selanjutnya ditemui para pemain judi dan tim elang polres merangin langsung mengamankan 5(lima) ORang pelaku yang malakukan perjudian dan selanjutnya tim langsung mengintrogasi para Terdakwa mengaku bernama, Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ,saksi SISWANTO Bin ABDUL RONI ,saksi SURATMAN SUKIRNO dan selanjutnya dibawa beserta barang bukti dibawak kepolres merangin untuk diperiksa dan ditindak lanjuti ;
- Bahwa Peran Terdakwa RISKY adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu guncang tersebut, dan Terdakwa lainnya adalah pemain.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

**4. SISWANTO Bin MAKALI (Alm)** , di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah permainan judi guncang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jum'at Tanggal 24 November 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di tempat perjudian dadu goncang di Rumah kosong di pasar Desa meranti Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin yang mana saksi sedang bermain judi Dadu Goncang Bersama Saksi SURATMAN, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL dan Terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan permainan dadu goncang tersebut adalah Pada awalnya Saksi Bersama Saksi SURATMAN, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL memilih angka yang ada pada lapak bandar Terdakwa dan kemudian Saksi meletakan uang di angka tersebut setelah itu bandar akan menggoncang dadu yang ada padanya dan kemudian dadu tersebut dibuka dan jika angka yang Saksi pasang tersebut keluar

Halaman 7 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi akan menerima dua kali lipat dari uang taruhan Saksi tersebut dan jika tidak keluar maka saksi kalah dan uang saksi diambil oleh bandar Terdakwa

- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu guncang tersebut, sedangkan saksi, Saksi suratman, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL adalah pemain ;

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

**5. SURATMAN Bin DAMUN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah permainan judi guncang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jum'at Tanggal 24 November 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di tempat perjudian dadu guncang di Rumah kosong di pasar Desa meranti Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin yang mana saksi sedang bermain judi Dadu Guncang Bersama Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL dan Terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan permainan dadu guncang tersebut adalah Pada awalnya Saksi Bersama Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL memilih angka yang ada pada lapak bandar Terdakwa dan kemudian Saksi meletakkan uang di angka tersebut setelah itu bandar akan mengguncang dadu yang ada padanya dan kemudian dadu tersebut dibuka dan jika angka yang Saksi pasang tersebut keluar maka Saksi akan menerima dua kali lipat dari uang taruhan Saksi tersebut dan jika tidak keluar maka saksi kalah dan uang saksi diambil oleh bandar Terdakwa
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu guncang tersebut, dan sedangkan saksi, Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL adalah pemain ;

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

**6. SUKIRNO Bin SLAMET**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah permainan judi guncang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jum'at Tanggal 24 November 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di tempat perjudian dadu guncang di Rumah kosong di pasar Desa meranti Kec.Renah

Halaman 8 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang Kab.Merangin yang mana saksi sedang bermain judi Dadu Goncang Bersama Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL dan Terdakwa ;

- Bahwa cara melakukan permainan dadu goncang tersebut adalah Pada awalnya Saksi Bersama Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL memilih angka yang ada pada lapak bandar Terdakwa dan kemudian Saksi meletakan uang di angka tersebut setelah itu bandar akan menggoncang dadu yang ada padanya dan kemudian dadu tersebut dibuka dan jika angka yang Saksi pasang tersebut keluar maka Saksi akan menerima dua kali lipat dari uang taruhan Saksi tersebut dan jika tidak keluar maka saksi kalah dan uang saksi diambil oleh bandar Terdakwa
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu guncang tersebut, dan sedangkan saksi, Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL adalah pemain ;

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

**7. ABDUL RONI Bin KARDI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi dihadapkan terkait masalah permainan judi guncang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jum'at Tanggal 24 November 2022 Sekira Pukul 00.30 Wib dan pada saat diamankan Terdakwa sedang berada di tempat perjudian dadu goncang di Rumah kosong di pasar Desa meranti Kec.Renah Pamenang Kab.Merangin yang mana saksi sedang bermain judi Dadu Goncang Bersama Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL dan Terdakwa ;
- Bahwa cara melakukan permainan dadu goncang tersebut adalah Pada awalnya Saksi Bersama Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL memilih angka yang ada pada lapak bandar Terdakwa dan kemudian Saksi meletakan uang di angka tersebut setelah itu bandar akan menggoncang dadu yang ada padanya dan kemudian dadu tersebut dibuka dan jika angka yang Saksi pasang tersebut keluar maka Saksi akan menerima dua kali lipat dari uang taruhan Saksi tersebut dan jika tidak keluar maka saksi kalah dan uang saksi diambil oleh bandar Terdakwa
- Bahwa Peran Terdakwa adalah sebagai bandar dalam permainan judi dadu guncang tersebut, dan sedangkan saksi, Saksi Siswanto, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL adalah pemain ;

Halaman 9 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah permainan judi gancang;
- Bahwa, terdakwa diperiksa karena ada masalah permainan judi gancang ;
- Bahwa perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 23:00 Wib di Rumah kosong yang berada di Pasar Meranti desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin dan jenis perjudian yang Tersangka mainkan berupa perjudian jenis dadu Guncang.
- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu dilakukan dengan cara masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar (Terdakwa RIZKI), lalu meletakkan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut. Setelah selesai memilih angka dan memasang uang taruhan, kemudian bandar (Terdakwa RIZKI) akan mengguncang dadu yang ada padanya. Apabila angka dadu yang keluar setelah pengguncangan sesuai dengan angka yang masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) pasang, maka masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang masing-masing pemain pasang, dan apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang masing-masing pemain pilih, maka uang tersebut akan diambil untuk bandar (Terdakwa RIZKI).
- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Rizky Bin Bambang Dwi Kusmanto adalah sebagai Bandar dalam permainan judi jenis gancang dadu tersebut ;
- Bahwa, pada saat memasang taruhan untuk sekalian gancang dengan taruhan minimal Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 4 (empat) buah biji dadu
- 1 (satu) buah perlak yang bergambar
- 1 (satu) buah kaleng untuk mengguncang dadu
- 1 (satu) buah alas untuk mengguncang biji dadu
- 2 (dua) buah lilin
- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu
- 79 (tujuh puluh Sembilan) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah

Halaman 10 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh anggota Kepolisian SatRes Narkoba Polres Merangin karena masalah permainan judi Goncang ;
- Pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 00.30 wib anggota opsnal polres merangin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di Pasar Meranti Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin sering terjadi PERJUDIAN jenis DADU GONCANG. Kemudian anggota opsnal sat reskrim polres merangin langsung menuju tempat dimana perjudian tersebut dilakukan dan sesampainya disana tim Opsnal polres merangin langsung melakukan pengebrekan dan menemukan 5 (lima) orang yaitu Saksi SISWANTO, Saksi SURATMAN, Saksi SUKIRNO, Saksi ABDUL (berkas perkara terpisah), dan terdakwa MUHAMMAD RIZKI sedang bermain judi jenis dadu goncang dan tim opsnal polres merangin langsung mengamankan Para Saksi dan barang bukti.
- Bahwa permainan judi jenis guncang dadu dilakukan dengan cara masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar (Terdakwa RIZKI), lalu meletakan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut. Setelah selesai memilih angka dan memasang uang taruhan, kemudian bandar (Terdakwa RIZKI) akan menggoncang dadu yang ada padanya. Apabila angka dadu yang keluar setelah pengguncangan sesuai dengan angka yang masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) pasang, maka masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang masing-masing pemain pasang, dan apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang masing-masing pemain pilih, maka uang tersebut akan diambil untuk bandar (Terdakwa RIZKI).

Halaman 11 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa Muhammad Rizky Bin Bambang Dwi Kusmanto adalah sebagai Bandar dalam permainan judi jenis gancang dadu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Atau kedua pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa, jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin BAMBANG DWI KUSMANTO, yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

A.d 2 Unsur “Tanpa Mendapat Ijin” ;

Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat ( UU No. 7 tahun 1974) Sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ;

Halaman 12 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bukti-bukti yang diajukan dan pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa cara terdakwa melakukan penjualan Bahwa permainan judi jenis guncang dadu dilakukan dengan cara masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar (Terdakwa RIZKI), lalu meletakkan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut. Setelah selesai memilih angka dan memasang uang taruhan, kemudian bandar (Terdakwa RIZKI) akan menggoncang dadu yang ada padanya. Apabila angka dadu yang keluar setelah pengguncangan sesuai dengan angka yang masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) pasang, maka masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang masing-masing pemain pasang, dan apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang masing-masing pemain pilih, maka uang tersebut akan diambil untuk bandar Terdakwa tersebut dan pada saat bermain judi tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi ;

A.d 3 Unsur “ Dengan sengaja “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum, terungkap bahwa terdakwa mengajak melakukan permainan judi dadu gancang Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO bertempat di rumah kosong yang berada di Pasar Meranti Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin Bahwa permainan judi jenis guncang dadu dilakukan dengan cara masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar (Terdakwa RIZKI), lalu meletakkan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut. Setelah selesai memilih angka dan memasang uang taruhan, kemudian bandar (Terdakwa RIZKI) akan menggoncang dadu yang ada padanya. Apabila angka dadu yang keluar setelah pengguncangan sesuai dengan angka yang masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) pasang, maka masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang masing-masing pemain pasang, dan apabila angka yang keluar tidak sesuai dengan angka yang masing-masing pemain pilih, maka uang tersebut akan diambil untuk bandar Terdakwa ;

Menimbang bahwa perjudian jenis dadu gancang tersebut, sistim untung-untungan jika sipemasang memasang minimal sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan jika pemasang memasang

Halaman 13 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan diama angka maka sipemasang akan mendapat kelipatannya ;

Menimbang, Bahwa terdakwa menyediakan berbagai sarannya, dan hal ini terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) buah biji dadu 1 (satu) buah perlak yang bergambar 1 (satu) buah kaleng untuk mengguncang dadu 1 (satu) buah alas untuk mengguncang biji dadu

; Dengan ditemukannya barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa memang dengan sengaja bermain judi dadu gancang menyadari perbuatan bermain judi tersebut dilarang; Sehingga unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan menerima pemasangan nomor judi togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia lakukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, yaitu dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa melakukan permainan perjudian jenis dadu gancang dengan cara mengajak melakukan permainan judi dadu gancang Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO bertempat di rumah kosong yang berada di Pasar Meranti Desa Meranti Kec. Renah Pamenang Kab. Merangin Bahwa permainan judi jenis gancang dadu dilakukan dengan cara masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) memilih angka yang ada pada lapak bandar (Terdakwa RIZKI), lalu meletakkan sejumlah uang diatas angka yang di pilih tersebut. Setelah selesai memilih angka dan memasang uang taruhan, kemudian bandar (Terdakwa RIZKI) akan mengguncang dadu yang ada padanya. Apabila angka dadu yang keluar setelah pengguncangan sesuai dengan angka yang masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) pasang, maka masing-masing pemain (Saksi SISWANTO, Saksi RONI, Saksi SURATMAN dan Saksi KIRNO) akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari uang taruhan yang masing-masing pemain pasang, dan apabila angka yang keluar tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan angka yang masing-masing pemain pilih, maka uang tersebut akan diambil untuk bandar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika angka yang dipasang tidak sesuai dengan dadu yang keluar, maka para pemasang nomor togel tersebut tidak mendapat apa-apa dan uang pasangan togel menjadi keuntungan bandar, sehingga untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena baik pemasang dan terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Primair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" sebagaimana dalam dakwaan 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Tidak lagi membuktikan Unsur Dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan dari sifat pidana dari perbuatan terdakwa tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu
- 79 (tujuh puluh Sembilan) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
- 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
- 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah

Halaman 15 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah biji dadu
- 1 (satu) buah perlak yang bergambar
- 1 (satu) buah kaleng untuk mengguncang dadu
- 1 (satu) buah alas untuk mengguncang biji dadu
- 2 (dua) buah lilin

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan – keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi sebagai penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap kooperatif dipersidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini patutlah dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena dilihat dari sifat pembedaan itu sendiri bukan semata-mata hanya memberikan penderitaan semata bagi terdakwa melainkan juga bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

Halaman 16 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKY Bin BAMBANG DWI KUSMANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaa Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah biji dadu
  - 1 (satu) buah perlak yang bergambar
  - 1 (satu) buah kaleng untuk mengguncang dadu
  - 1 (satu) buah alas untuk mengguncang biji dadu
  - 2 (dua) buah lilinDumusnahkan
  - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu
  - 79 (tujuh puluh Sembilan) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan dua puluh ribu rupiah
  - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan sepuluh ribu rupiah
  - 4 (empat) lembar uang pecahan lima ribu rupiah\_

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2023 oleh Deni Hendra St. Panduko, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr Sayed Fauzan SH.,MH dan Amir El Hafidh ,SH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Teruntung sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum RISA MAHDEWI, SH . Dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dr Sayed Fauzan, SH.MH

DeniHendra St. Panduko, SH.MH

Halaman 17 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Amir El Hafidh,SH

PANITERA PENGANTI

Teruntung

Halaman 18 Putusan Nomor:28/Pid.Sus/2023/PN Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)